



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM KERTHA USADA SINGARAJA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 261/ PKS/ RSU-KU/ V/ 2019
NOMOR : 445/ 3298.1/2019

TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN UMUM YANG DIRUJUK DARI RUMAH SAKIT
UMUM KERTHA USADA SINGARAJA KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05-07-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. I Wayan Parna Arianta, : selaku Direktur RSU Kertha Usada yang berkedudukan di jalan cendrawasih no 5-7 Singaraja, kec. Buleleng, Telp. (0362) 26277 / 26278, Fax. (0362) 22741. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSU Kertha Usada, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Gede Wiartana, M.Kes : selaku Direktur RSUD Kab. Buleleng yang berkedudukan di jalan Ngurah Rai no. 30 Singaraja, Telp. (0362) 22046, Fax. (0362) 29629. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kab. Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan rujukan pasien umum dari Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1 Paraf 1. *[Signature]*.....
Paraf 2. *[Signature]*.....

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
- (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072) ;
- (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9b tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- (4) Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi pasien;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan membina hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam hal pelayanan rujukan pasien.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2, dilaksanakan kegiatan bersama dalam hal pelayanan rujukan pasien umum termasuk pasien HIV/AIDS, pasien TB Paru serta pasien kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang tidak bisa ditangani pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas yang lebih memadai.

2 Paraf 1. *[Signature]*.....
Paraf 2. *[Signature]*.....

Pasal 4



PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pasien yang datang berobat menunjukkan Surat Rujukan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA mencocokkan Surat Rujukan dengan KTP/SIM bagi pasien umum;
- (3) PIHAK KEDUA mencocokkan Surat Rujukan dengan kartu kepesertaan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (4) Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan data yang lengkap antara lain:
 - Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 - Nama dokter yang mengirim rujukan
 - Jenis pemeriksaan
 - Kondisi pasien saat pemeriksaan;
- (5) Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan rujukan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA atau sarana kesehatan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau pasien.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mengirim/merujuk pasien umum termasuk pasien HIV/AIDS, pasien TB Paru serta pasien kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang tidak bisa ditangani pada rumah sakit PIHAK PERTAMA ke rumah sakit PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA atau dibawa oleh pasien yang dirujuk;
 - c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup;
 - d. Memperoleh informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien;
 - b. Memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan atau keluarganya sebelum dirujuk bahwa biaya pelayanan rujukan dan penanganan lanjutan di rumah sakit PIHAK KEDUA adalah sepenuhnya ditanggung oleh pasien sesuai penjaminannya;
 - c. Jika dibutuhkan perpanjangan perjanjian kerjasama, maka diajukan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
 - d. Membina hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya pada pasien umum termasuk pasien HIV/AIDS, pasien TB Paru serta pasien kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

3 Paraf 1. .....
Paraf 2. .....

- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA apabila data yang diterima oleh PIHAK KEDUA belum lengkap sesuai dengan yang disyaratkan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan selama proses penanganan pasien di rumah sakit PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari pasien PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku pada rumah sakit PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menerima rujukan pasien yang tidak bisa ditangani pada rumah sakit PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dirujuk dari rumah sakit PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan informasi yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk;
 - d. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - e. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara Paripurna oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU



Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05-07-2019) sampai dengan tanggal Empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-07-2020) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya untuk pelayanan pasien pada rumah sakit PIHAK KEDUA, sepenuhnya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan sesuai jenis pembiayaan yang digunakan dan sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit PIHAK KEDUA;
- (2) Tata cara pembayaran hanya dapat dilakukan pada loket pembayaran sentral rumah sakit PIHAK KEDUA.

4 Paraf 1. .....
Paraf 2. .....

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.



PASAL 9
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

5 Paraf 1. 
Paraf 2. 

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSU KERTHA USADA



RUMAH SAKIT UMUM
KERTHA USADA

dr. I WAYAN PARNA ARIANTA, MARS

6 Paraf 1.
Paraf 2.